

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0018/DIR/KSEI/0414**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBEBASAN PENGENAAN BIAYA
INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN (*FREE OF PAYMENT*)
DALAM PARTISIPAN YANG SAMA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kewajiban penggunaan instruksi *Free of Payment* ("**FOP**") untuk pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek Depositori atau antar Rekening Efek Utama Depositori dengan Sub Rekening Efek Depositori dalam Partisipan yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI No. V-D Tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free Of Payment*) (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/1213 tertanggal 18 Desember 2013) ("**Peraturan KSEI No. V-D**"), dan Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0114 tertanggal 23 Januari 2014 perihal Pemindahbukuan Efek Dengan Instruksi *Free Of Payment* di KSEI ("**Surat Edaran**"), maka Partisipan tidak diperkenankan untuk menggunakan instruksi *Securities Transfer* ("**SECTRS**") dan atau *Bond Transfer* ("**BONDTRS**") untuk pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek Depositori atau antar Rekening Efek Utama Depositori dengan Sub Rekening Efek Depositori dalam Partisipan yang sama.
- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral) ("**Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral**"), instruksi FOP berupa *Delivery Free Of Payment* ("**DFOP**") maupun *Receive Free Of Payment* ("**RFOP**") yang disampaikan ke KSEI, akan dikenakan biaya.
- c. Bahwa untuk mendukung tujuan implementasi Peraturan KSEI No. V-D di atas, yaitu meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Transaksi di Luar Bursa oleh Partisipan, khususnya terhadap pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek Depositori atau antar Rekening Efek Utama Depositori dengan Sub Rekening Efek Depositori di dalam Partisipan yang sama, maka dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada Partisipan berupa pembebasan pengenaan biaya instruksi FOP di KSEI sebagaimana diatur dalam Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek Depositori atau antar Rekening Efek Utama Depositori dengan Sub Rekening Efek Depositori di dalam Partisipan yang sama.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan KSEI No.V-D Tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran (*Free Of Payment*) (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0039/DIR/KSEI/1213 tertanggal 18 Desember 2013).

- c. Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tertanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral).
- d. Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0114 Tentang Pemindahbukuan Efek Dengan Instruksi *Free Of Payment* di KSEI tertanggal 23 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kebijakan untuk membebaskan pengenaan biaya atas instruksi DFOP (*Delivery Free Of Payment*) dan RFOP (*Receive Free Of Payment*) sebagaimana tercantum dalam butir 12 Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, yang berlaku terhadap:
 - a. pemindahbukuan Efek yang dilakukan antar Sub Rekening Efek Depositori yang diadministrasikan di dalam Partisipan yang sama;
 - b. pemindahbukuan Efek yang dilakukan dari Sub Rekening Efek Depositori ke Rekening Efek Utama Depositori atau sebaliknya, yang diadministrasikan di dalam Partisipan yang sama;
 - c. instruksi pemindahbukuan Efek yang telah dilaksanakan oleh KSEI (memiliki status *settled* di C-BEST);
 - d. instruksi pemindahbukuan Efek yang dibatalkan oleh Partisipan (memiliki status *cancelled* di C-BEST); atau
 - e. instruksi pemindahbukuan Efek yang tidak memenuhi persyaratan (memiliki status *overdue* di C-BEST).
 2. Implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, berlaku efektif terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian dalam Surat Keputusan Direksi KSEI.
 3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 April 2014

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Heri Sunaryadi
Direktur Utama

Sulistyo Budi
Direktur

Margeret M. Tang
Direktur